

USAHA JASA KONSTRUKSI – IZIN USAHA  
2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NO. 10 TAHUN 2015, LD TAHUN 2015 NO.  
13, 7 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG IZIN  
USAHA JASA KONSTRUKSI

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil klarifikasi Gubernur Jawa Tengah tanggal 8 Mei 2014 Nomor 180/005181 perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2014, Nomor 2 Tahun 2014, Nomor 6 Tahun 2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi perlu diubah dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2014.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan pada Penjelasan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2014 yaitu pendanaan berupa modal untuk investasi dan modal kerja dapat diperoleh melalui lembaga keuangan yang terdiri dari bank atau bukan bank sebagai mitra usaha. Untuk mengatasi resiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dapat ditempuh melalui pertanggungan dengan mitra usaha antara lain: jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan sosial tenaga kerja, *construction all risk insurance*, *professional liability insurance* dan *professional indemnity insurance*. Di samping itu jasa konstruksi juga memerlukan dukungan sumber informasi mengenai ketersediaan peralatan, bahan dan komponen bangunan.

- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 29 Mei 2015  
- Penjelasan : 2 hlm.